

IMPLEMENTASI PROGRAM KAMPUS KEHIDUPAN DI LEMBAGA PEMASYARAKATAN PEMUDA KELAS IIA TANGERANG

Muhammad Naufal Hisyami Putra Widyaningtyas
Politeknik Ilmu Pemasarakatan

Ponso Jayaman Gultom
Politeknik Ilmu Pemasarakatan

Naufal Ahmad
Politeknik Ilmu Pemasarakatan

Journal of Correctional Studies
20XX, Vol.XX (XX) XX-XX
Politeknik Ilmu
Pemasarakatan

Review
DD-MM-YYYY

Accepted
DD-MM-YYYY

The Campus Life program is one of the rehabilitation programs at the Class IIA Youth Penitentiary in Tangerang, which provides opportunities for inmates to continue their education at the higher education level. This research aims to examine the implementation of the Campus Life program at the Class IIA Youth Penitentiary in Tangerang. This research uses a qualitative research method with a descriptive approach. The data collection method used in this research is a literature review. The results of this research show that the right to education for inmates has been provided through the implementation of the Campus Life program at the Class IIA Youth Penitentiary in Tangerang. Campus Life is a manifestation of improving the level of education for inmates. Improving the education level of inmates can prepare them to contribute to society and enhance their economic status, and educational activities and teaching are also part of a program to help inmates lead their lives independently and responsibly, both verbally and in action within the community.

Keywords :

Campus, Life, Education, Inmates

Abstrak

Kampus kehidupan merupakan salah satu program pembinaan di Lapas Pemuda Kelas IIA Tangerang yang memberikan kesempatan pada para narapidana untuk melanjutkan pendidikan kejenjang sekolah tinggi. Penelitian ini bertujuan untuk melihat bagaimana pelaksanaan program kampus kehidupan yang ada di Lapas Pemuda Kelas IIA Tangerang. Penelitian ini menggunakan metode penelitian kualitatif dengan pendekatan deskriptif. Metode pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah studi kepustakaan. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa hak pendidikan narapidana sudah diberikan melalui pelaksanaan program kampus kehidupan di Lapas Pemuda Kelas IIA Tangerang. Kampus kehidupan ini merupakan wujud peningkatan tingkat pendidikan bagi narapidana. Peningkatan tingkat pendidikan narapidana dapat mempersiapkan narapidana untuk dapat Kembali berkontribusi didalam masyarakat serta meningkatkan taraf perekonomian narapidana serta kegiatan Pendidikan, pengajaran juga merupakan sebagai suatu program untuk membantu narapidana menjalankan peran kehidupannya secara mandiri dan bertanggung jawab baik secara verbal maupun tindakan di dalam masyarakat.

Kata kunci :

Kampus, Kehidupan, Pendidikan, Narapidana

Pendahuluan

Pada dasarnya, setiap individu dilahirkan dengan hak kebebasan yang melekat pada dirinya sebagai makhluk Tuhan Yang Maha Esa. Hak kebebasan ini dapat dicabut, sementara diambil, atau dicabut apabila individu melakukan tindakan kriminal yang dianggap bersalah oleh hukum dan wajib untuk dipertanggung jawabkan sesuai dengan hukum yang berlaku. Narapidana adalah individu yang kehilangan hak kebebasannya sebagai konsekuensi dari tindakan melanggar hukum, dihukum melalui putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum. Meskipun narapidana kehilangan hak kebebasannya, negara tetap bertanggung jawab terhadap hak-hak yang melekat pada narapidana tersebut sebagai bagian dari warga negara Indonesia yang harus diberdayakan oleh negara dan memiliki hak yang sama dengan warga negara Indonesia lainnya.

Pemasyarakatan pada hakekatnya adalah salah satu perwujudan dari pelebagaan reaksi masyarakat terhadap kejahatan. Reaksi masyarakat ini pada awalnya hanya menitikberatkan pada unsur pemberian derita atau nestapa pada pelaku kejahatan. Namun, sejalan dengan perkembangan masyarakat tersebut, maka unsur pemberian derita tersebut harus pula diimbangi dengan perlakuan yang manusiawi dengan memperhatikan hak asasi pelaku kejahatan sebagai makhluk individu maupun sebagai makhluk sosial. Oleh karena itu, pemasyarakatan harus juga difungsikan sebagai tempat rehabilitasi para narapidana dengan berbagai macam kegiatan pembinaan.

Salah satu hak narapidana yakni berhak mendapatkan pendidikan dan pengajaran. Pendidikan merupakan hak warga negara Indonesia tak terkecuali

narapidana yang kehilangan arah dan perlu pemulihan. Negara berkewajiban untuk memberikan hak tersebut. Pendidikan merupakan pemberian kegiatan pembimbingan serta pengajaran untuk mengembangkan potensi yang didik untuk mencapai perannya di masa yang akan datang. Selain itu kegiatan pendidikan dan pengajaran juga merupakan sebagai suatu program untuk membantu narapidana menjalankan peran kehidupannya secara mandiri dan bertanggung jawab baik secara verbal maupun tindakan didalam masyarakat. Pendidikan terbagi atas pendidikan formal, informal dan nonformal.

Pada Lapas Pemuda Kelas II A Tangerang pendidikan formal adalah bentuk pendidikan yang telah tersusun secara berjenjang dan sistematis, dengan persyaratan khusus, yang bertujuan untuk mengembangkan individu sebagai sumber daya manusia yang memiliki potensi, kesehatan jasmani dan rohani, serta bermanfaat bagi diri sendiri, masyarakat, dan negara. Hak pendidikan bagi narapidana diberikan melalui kerja sama dengan universitas terkait dan pihak-pihak yang terlibat atau mitra kerja sama. Maka dari itu untuk memenuhi hak para narapidana diimplementasikan program kampus kehidupan di Lapas Pemuda Kelas IIA Tangerang.

Metode

Penelitian ini merupakan jenis penelitian kualitatif dengan menggunakan metode studi dokumen. Studi dokumen merupakan metode yang digunakan untuk mengumpulkan data ataupun informasi dengan membaca surat, pernyataan tertulis, kebijakan, penelitian terdahulu, maupun artikel ilmiah lainnya. Metode ini dipilih penulis, karena dapat dilakukan tanpa mengganggu objek atau suasana

penelitian. Metode ini menjadi pelengkap bagi penelitian kualitatif.

Hasil

Dari yang kami temukan di dalam penelitian terdapat beberapa faktor dapat menyebabkan individu menghadapi kesulitan dalam menjalani kehidupan pekerjaan. Hal ini termasuk keterbatasan persiapan individu dalam menghadapi masalah yang muncul di lingkungan kerja, kebingungan dalam memilih karier karena memiliki berbagai keterampilan yang beragam, dan ketidakmampuan untuk mendapatkan bantuan saat menghadapi permasalahan terkait pekerjaan. Di dalam lembaga masyarakat, narapidana menerima berbagai bentuk pembinaan, termasuk pembinaan kepribadian dan pembinaan kemandirian. Pembinaan kemandirian ini menjadi aset berharga bagi narapidana yang akan kembali ke masyarakat, memberikan bekal yang diperlukan untuk menghadapi tantangan dalam dunia kerja. Pembinaan kemandirian tersebut nyatanya belum cukup untuk diterapkan karena pendidikan dari para narapidana yang notabene belum sampai pada pendidikan tinggi.

Dalam hal ini Lapas Pemuda Kelas IIA Tagerag menyelenggarakan suatu program yang dinamakan kampus kehidupan. Kampus kehidupan ini merupakan program dimana para narapidana Lapas Pemuda Kelas IIA Tangerang bisa mendapatkan pendidikan tinggi. Program kampus kehidupan yang diselenggarakan oleh Lapas Pemuda Kelas IIA Tangerang ini terdiri dari 4 prodi yang dapat dijabarkan sebagai berikut :

1. Prodi S-1 Hukum : Terdapat 30 orang narapidana sebagai mahasiswa

2. Prodi S-1 Pendidikan Agama Islam : Terdapat 30 narapidana sebagai mahasiswa
3. Prodi S-1 Teologi : Terdapat 20 narapidana sebagai mahasiswa
4. Prodi S-1 Pendidikan Agama Buddha : Terdapat 2 narapidana sebagai mahasiswa.

Di dalam menyelenggarakan program tersebut tentunya melakukan kerja sama dengan beberapa perguruan tinggi diantaranya sebagai berikut :

1. Universitas Islam Syekh Yusuf (UNIS)
2. Sekolah Tinggi Agama Buddha, Nalanda Jakarta

Mekanisme perkuliahan di dalam kampus kehidupan ini dibagi menjadi dua yaitu secara langsung dan daring. Untuk pertemuan tatap muka mekanismenya adalah narapidana yang mengikuti program kampus kehidupan akan dikumpulkan dalam satu ruangan yang digunakan sebagai kelas. Kemudian dosen yang mengampu mata kuliah tersebut datang ke lapas untuk memberikan materi secara langsung. Sedangkan untuk perkuliahan secara daring mekanismenya adalah para narapidana juga dikumpulkan pada suatu kelas baru kemudian diberikan fasilitas laptop untuk bisa mengakses zoom (*video conference*) dan menerima materi secara daring dari dosen yang bersangkutan.

Di dalam pelaksanaannya, ada narapidana yang mengikuti program kehidupan tetapi hukumannya sudah mau selesai atau sudah mau bebas. Untuk hal tersebut di dalam program kampus kehidupan ini tetap memberikan kesempatan kepada mantan narapidana tersebut untuk melanjutkan perkuliahannya dan menyelesaikan gelar S-1 nya. Untuk mantan narapidana yang sudah bebas dapat melakukan perkuliahan dengan datang langsung ke

lokasi kuliah ataupun mengikuti perkuliahan di dalam lapas.

Pembahasan

Dalam upaya pembangunan ekonomi, setiap warga negara Indonesia perlu memiliki pekerjaan yang memungkinkan mereka memenuhi kebutuhan hidup secara layak. Salah satu cara untuk mendapatkan pekerjaan yang layak adalah melalui pendidikan yang sesuai. Hal ini juga berlaku untuk narapidana, yang juga memiliki hak untuk mendapatkan pendidikan. Lapas Pemuda Kelas II A Tangerang merupakan bagian dari Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia yang bertugas melaksanakan Pasal 31 ayat (1) Undang-Undang 1945. Selain membangun dan memperbaiki kehidupan narapidana, pendidikan formal yang diberikan juga bertujuan untuk mengintegrasikan mereka kembali ke dalam masyarakat sebagai warga negara yang produktif. Pendidikan formal ini disertai dengan upaya pembinaan kepribadian, seperti aspek keagamaan dan konseling. Keduanya dilakukan bersamaan untuk membantu narapidana dalam mempersiapkan diri menghadapi kehidupan setelah menjalani hukuman dan kembali ke masyarakat.

Melalui proses pendidikan di perguruan tinggi, narapidana tidak hanya memperoleh ijazah, tetapi juga pengalaman yang berharga dan peningkatan kemampuan yang akan berguna dalam kehidupan mereka. Pihak lembaga pemasyarakatan bertanggung jawab untuk memberikan pembinaan ini, asalkan kondisinya memungkinkan. Tujuan pemasyarakatan adalah agar narapidana tidak hanya mendapat hak pemulihan, tetapi juga kesempatan untuk hidup yang lebih baik dan mencegah pengulangan tindak kejahatan. Saat ini, pekerjaan yang layak seringkali

memerlukan kualifikasi perguruan tinggi, sehingga pendidikan di perguruan tinggi menjadi penting. Lulusan perguruan tinggi dianggap lebih kompeten dan terampil dalam dunia kerja dibandingkan dengan lulusan sekolah menengah, sehingga hal ini memotivasi narapidana untuk mengejar pendidikan tinggi.

Program kampus kehidupan di Lapas Pemuda Kelas IIA Tangerang ini melibatkan berbagai pihak yang bekerja sama untuk menciptakan lingkungan yang mendukung pembelajaran dan pemulihan bagi narapidana. Beberapa pihak yang dapat berperan dalam memaksimalkan program tersebut meliputi:

1. Pendidikan Tinggi:
 - a. Perguruan Tinggi: Perguruan tinggi dapat berpartisipasi dengan menyediakan kurikulum, tenaga pengajar, dan materi pelajaran untuk program kampus di dalam lembaga pemasyarakatan.
 - b. Dosen dan Mahasiswa: Dosen dan mahasiswa dapat terlibat sebagai pengajar atau mentor di dalam lembaga pemasyarakatan, memberikan pengetahuan dan pengalaman mereka kepada narapidana.
2. Pemerintah Daerah dan Pusat
Pemerintah memiliki tanggung jawab untuk menciptakan kebijakan yang mendukung pendidikan di dalam lembaga pemasyarakatan dan menyediakan anggaran yang memadai.
3. Masyarakat
Masyarakat dapat mendukung program kampus kehidupan di dalam lembaga pemasyarakatan dengan memberikan dukungan moral, peluang pekerjaan pasca pembebasan, dan

mempromosikan kesempatan pendidikan bagi mantan narapidana.

4. **Industri dan Bisnis**
Perusahaan dan industri juga dapat berkontribusi dengan menyediakan peluang pekerjaan untuk narapidana yang telah menyelesaikan program kampus di dalam lembaga pemasyarakatan.
5. **Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan**
Kementerian ini dapat memainkan peran dalam memberikan panduan, standar, dan dukungan kebijakan untuk memastikan kualitas pendidikan di dalam lembaga pemasyarakatan.
6. **Media dan Opini Publik**
Media dan opini publik dapat memainkan peran dalam membentuk persepsi masyarakat terhadap program-program rehabilitasi di dalam lembaga pemasyarakatan, mendukungnya, dan mengurangi stigmatisasi terhadap mantan narapidana.

Dengan kerjasama aktif dari berbagai pihak ini, program kampus kehidupan di dalam lembaga pemasyarakatan dapat lebih efektif dan memberikan dampak positif pada narapidana serta masyarakat secara umum.

Meskipun program kampus kehidupan di dalam lembaga pemasyarakatan memiliki potensi besar untuk memberikan manfaat pendidikan dan rehabilitasi, tetapi ada beberapa hambatan yang dapat menghambat keberhasilan implementasinya. Beberapa hambatan tersebut melibatkan berbagai aspek, seperti:

1. Lembaga pemasyarakatan seringkali mengalami keterbatasan anggaran, sehingga sumber daya yang tersedia untuk program pendidikan bisa terbatas.
2. Fasilitas yang kurang memadai seperti laptop yang kurang untuk pembelajaran daring serta internet yang sering terputus.

Kesimpulan

Kampus kehidupan merupakan salah satu program pembinaan di Lapas Pemuda Kelas IIA Tangerang yang memberikan kesempatan pada para narapidana untuk melanjutkan pendidikan kejenjang sekolah tinggi. Program ini ditujukan agar narapidana memperoleh gelar S-1, baik bagi mereka yang masih dalam masa hukuman maupun yang sudah bebas. Program ini melibatkan kerja sama dengan perguruan tinggi seperti Universitas Islam Syekh Yusuf dan Sekolah Tinggi Agama Buddha, Nalanda Jakarta. Program ini sudah berkembang cukup baik dapat dilihat melalui data bahwa sudah terdapat 4 program studi dengan peminat dari narapidana sekitar 80 orang. Melalui program ini, narapidana dapat memperoleh pendidikan formal yang bertujuan untuk mengintegrasikan mereka kembali ke masyarakat sebagai warga negara yang produktif, dengan dukungan pembinaan kepribadian dan konseling. Pendidikan tinggi dianggap penting untuk memberikan kesempatan hidup yang lebih baik bagi narapidana dan mencegah pengulangan tindak kejahatan yang sama.

Namun dalam berjalanya program ini masih terdapat beberapa hambatan yang ada yaitu seperti masih kurangnya sarana dan prasarana penunjang bagi

narapidana dalam menjalankan perkuliahan dan mengenai anggaran yang masih terbatas sehingga sumber daya yang tersedia untuk menunjang program ini masih belum maksimal. Hal ini yang harus diupayakan agar kampus kehidupan semakin berkembang diakrenakan dilihat dari hasil yang ada bahwa antusias dari narapidana yang ingin melanjutkan pendidikan sangat tinggi. Hal ini dapat menjadikan percontohan untuk UPT lain agar meniru program pembinaan ini bahwa pendidikan merupakan hal yang terpenting bagi narapidana guna melanjutkan sosialisasi dan kehidupan kelak setelah menyelesaikan masa pidananya.

Implikasi

Dengan adanya penelitian ini diharapkan bagi UPT mengatasi hambatan yang ada guna mengembangkan program ini. Dikarenakan program kampus kehidupan ini sangat berpotensi baik bagi pembinaan narapidana guna melanjutkan dan membekali mereka ilmu untuk menghadapi tantangan setelah menjalani pidana. Dan juga memberikan mereka peluang untuk mendapatkan pekerjaan yang lebih layak serta tidak mengulangi tindak kejahatan yang sama. Diharapkan juga dengan program ini dapat dicontoh oleh UPT Pemasyarakatan yang lain untuk diterapkan kepada WBP agar mereka yang menjalani masa pidana juga tetap mendapatkan haknya yaitu pendidikan.

Referensi

Fransisca, R. L. (2021). Kajian Kriminologis Terhadap Pelaku Tindak Pidana Pencabulan Terhadap Anak Didik Oleh Pendidik di Kabupaten Tanjung Jabung Barat. Thesis Program

Magister Ilmu Hukum. Universitas Batanghari

- Muhammad Andy Satrio, P. W. (2020). Pemenuhan Hak Narapidana Khusus Difabel di Lapas Kelas IIA Karawang. *Justitia: Jurnal Ilmu Hukum Dan Humaniora*, 7(4), 830–836.
- Nasional, B. P. H. (2002). Kementrian Hukum dan HAM RI. *Hukum Nasional Bidang Teknologi Informasi*.
- Nilamsari, N. (2014). Memahami Studi Dokumen Dalam Penelitian Kualitatif. *Wacana*, 13(2), 177–181.
- Siddiq, S. A. (2015). Pemenuhan Hak Narapidana Anak dalam Mendapatkan Pendidikan dan Pelatihan. *Pandecta: Research Law Journal*, 10(1). <https://doi.org/10.15294/pandecta.v10i1.4195>
- Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 Tentang Hak Asasi Manusia